



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pahlawan No.4 Telp. (031) 8921219,8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos 61213

Website : www.dispendiksidoarjo.net e-mail: dispendikkabsidoarjo@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 188/ 4080 /404.3.1/2014
TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMPS)
“ INSAN CENDEKIA MANDIRI ”
DI JL. RAYA SARIROGO NO. 01 KECAMATAN SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Sidoarjo perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;

b. bahwa dalam rangka agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat/swasta dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan ijin pendirian bagi sekolah swasta yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru ;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan dasar dan Menengah;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
- 13 Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
- 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo;
- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;

MEMPERHATIKAN : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Formal

MEMUTUSKAN

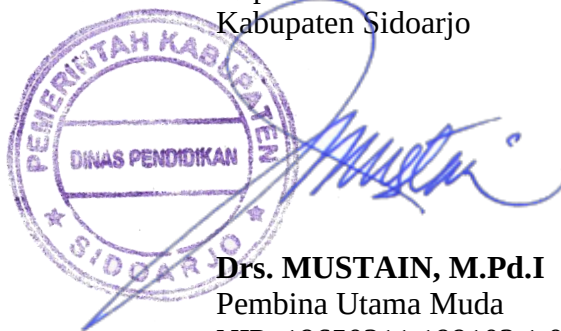
MENETAPKAN :

- Kesatu : Ijin Operasional **Sekolah Menengah Pertama “INSAN CENDEKIA MANDIRI”** Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
- Kedua : a.) Surat ijin kelembagaan ini dituangkan pada Piagam ijin Penyelenggaraan sekolah
b.) Piagam Ijin Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali.
c.) Piagam ijin Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (b) tertulis Nomor Statistik Sekolah (NSS)
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat : a.) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
b.) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Sidoarjo, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 24 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sidoarjo



Drs. MUSTAIN, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 199103 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sidoarjo;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum ;
3. Sdr. Ka UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sidoarjo;
4. Sdr.Ketua yayasan Kemandirian Nusantara Surabaya;